

PERBAIKAN ATAP GEDUNG YPK DIMULAI SELASA BESOK, PEMROV JABAR GELONTORKAN ANGGARAN BTT



<https://radarmadura.jawapos.com/>

Senin sore, 28 Oktober lalu, atap Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) Bandung mendadak ambruk dan melukai tiga orang pengunjung. Diduga, penyangga atap yang telah rapuh karena usia menjadi penyebabnya.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, berharap para seniman memahami bahwa Gedung YPK belum dapat digunakan karena akan segera diperbaiki. Perbaikan ini memang sudah seharusnya dilakukan mengingat kondisi atap yang sangat tua dan akhirnya rubuh. Kondisi ini membahayakan pengunjung sehingga gedung belum dapat digunakan. "Kami berharap para seniman memahami bahwa proses perbaikan gedung cagar budaya memiliki aturan dan undang-undang tersendiri, termasuk rekomendasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan." ujar Buky.

Dikatakan Bucky Wikagoe, pihaknya sangat berharap pihak Disparbud Jabar mampu memfasilitasi aktivitas pelaku seni budaya selama renovasi Gedung Pusat Kebudayaan Jawa Barat dilakukan. "Karena untuk renovasi sementara saja membutuhkan waktu cukup lama, apalagi untuk renovasi menyeluruh karena bangunan YPK ini termasuk Bangunan Cagar Budaya tipe A yang penanganannya harus sesuai kaidah-kaidah cagar budaya," kata Bucky Wikagoe.

Terhadap masukan Ketua DPRD Jawa Barat Bucky Wikagoe, Pelaksana Harian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Yuke Mauliani Septina mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan dialog dengan seniman dan budayawan serta komunitas dan sanggar pengguna Gedung Pusat Kebudayaan Jawa Barat. "Pada intinya rekan-rekan seniman budayawan pengguna gedung tidak mempermasalahkan, bahkan mereka tidak berkeberatan kegiatan dialihkan ke Taman Budaya, ke Museum Sri Baduga ataupun fasilitas lain yang dikelola UPTD Pengembangan Kebudayaan Daerah Jawa Barat," kata Yuke Mauliani Septina.

Disampaikan Yuke Mauliani Septina untuk penanganan Gedung Pusat Kebudayaan Jawa Barat dipasytikan akan dimulai Selasa 5 November 2024. Langkah pertama dilakukan penutupan kawasan dan pengangkutan material gedung bagian depan atau ruang pameran.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjadwalkan perbaikan Gedung YPK akan segera mulai pada hari Selasa 5 November 2024 besok. Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, mengungkapkan bahwa perbaikan sementara, terutama pada bagian atap, akan memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Rencananya, revitalisasi menyeluruh akan dilakukan pada tahun 2025. Untuk proses perbaikan sementara ini, Pemprov Jawa Barat akan menggelontorkan anggaran Rp400 juta yang berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Telah dilakukan kajian oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX Kementerian Kebudayaan, maupun Tim Ahli Cagar Budaya, maka secepatnya perbaikan sementara dilakukan. Alhamdulillah langkah cepat ini juga diapresiasi langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat,” kata Bey Triadi Machmudin. Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin meminta agar secepatnya menyusun rencana anggaran biaya dan langsung mengajukan. “Jadi mulai Selasa sudah dapat dilaksanakan penutupan kawasan bangunan agar saat pengerjaan tidak mengganggu,”kata Bey Triadi Machmudin.

Rapat koordinasi dipimpin langsung Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, selain dihadiri Ketua DPRD Jawa Barat Bucky Wikagoe dan Sekda Jabar Herman Suryatman, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar yang saat ini menjadi Pejabat Bupati Pangandaran, serta jajaran Disaprbud Jabar. Juga hadir Ketua Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX Retno Raswaty, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Indra Maha, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan, juga dari Tim Ahli Cagar Budaya Jawa Barat.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX, Retno Raswaty, mengapresiasi kepedulian Pemprov Jabar terhadap cagar budaya. Ia menyatakan bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan juga telah merestui perbaikan atap demi keamanan.

"Untuk jangka panjang, kami mengusulkan rehabilitasi bangunan cagar budaya ini. Karena prosesnya membutuhkan waktu, penyusunan DED (Detail Engineering Design) akan dilakukan di awal tahun," ujarnya. Retno Raswaty juga mengusulkan agar Pemprov Jabar melakukan asesmen terhadap cagar budaya lainnya. "Kami merekomendasikan untuk mendata kembali, terutama situs yang masuk kategori cagar budaya nasional, untuk dilihat dan diteliti lagi kondisi terakhirnya, sehingga bisa ditentukan langkah penanganan, serta pengamanan dan perlindungan cagar budaya itu," katanya. Balai Pelestarian Kebudayaan akan mendukung penuh upaya perbaikan jika diperlukan.

Sumber Berita:

1. <https://jabar.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-3658742040/perbaikan-atap-gedung-ypk-dimulai-selasa-besok-pemprov-jabar-gelontorkan-anggaran-btt?page=2>, Perbaikan Atap Gedung YPK Dimulai Selasa Besok, Pemprov Jabar Gelontorkan Anggaran BTT, Senin, 4 November 2024.
2. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-358745324/gedung-ypk-pusat-kebudayaan-jawa-barat-diperbaiki-temporer-gunakan-apbd-2024-pos-anggaran-btt?page=2>, Gedung YPK Pusat Kebudayaan Jawa Barat Diperbaiki Temporer Gunakan APBD 2024 Pos Anggaran BTT, Senin, 4 November 2024.

3. <https://jabarprov.go.id/berita/gedung-ypk-ditutup-total-perbaikan-memakan-waktu-1-5-bulan-16153>, Gedung YPK Ditutup Total Perbaikan Memakan Waktu 1,5 Bulan, Senin, 4 November 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*selanjutnya disebut Perda Jabar No. 1/2022*); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (*selanjutnya disebut Pergub Jabar No. 110/2022*).

2. Definisi

- a. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. (*Pasal 1 angka 1 Pergub Jabar No. 110/2022*);
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (*Pasal 1 angka 2 Pergub Jabar No. 110/2022*);
- c. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. (*Pasal 1 angka 8 Pergub Jabar No. 110/2022*);
- d. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. (*Pasal 1 angka 13 Pergub Jabar No. 110/2022*);
- e. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (*Pasal 1 angka 14 Pergub Jabar No. 110/2022*);
- f. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. (*Pasal 1 angka 15 Pergub Jabar No. 110/2022*);
- g. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (*Pasal 1 angka 16 Pergub Jabar No. 110/2022*);
- h. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (*Pasal 1 angka 17 Pergub Jabar No. 110/2022*);

- i. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. (*Pasal 1 angka 18 Pergub Jabar No. 110/2022*);
- j. Rencana Kebutuhan Belanja, yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen perencanaan belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD sebagai dasar permohonan Belanja Tidak Terduga. (*Pasal 1 angka 22 Pergub Jabar No. 110/2022*);

3. Belanja Tidak Terduga (*Pasal 55 s.d. Pasal 57 Perda Jabar No. 1/2022*);

- a. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan :
 - 1) pengeluaran keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Keadaan darurat meliputi:
 - a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.Keperluan mendesak meliputi:
 - a) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - d) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat.
 - 2) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- b. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, antara lain mencakup:
 - 1) peruntukkan Belanja Tidak Terduga;
 - 2) mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
 - 3) format penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

4. Kriteria dan Peruntukkan (*Pasal 3 s.d. Pasal 14 Pergub Jabar No. 110/2022*);

- a. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk :
 - 1) keadaan darurat, meliputi :
 - a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, yaitu merupakan upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan

berikutnya yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia; dan/atau

c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, dengan kriteria :

- (1) kerusakan sarana/prasarana milik Daerah Provinsi yang menyebabkan terganggu/terhentinya pelayanan publik yang menurut sifatnya harus tetap dilaksanakan; dan
- (2) kerusakan sarana/prasarana milik Daerah Provinsi yang menyebabkan terganggu/terhentinya pelayanan publik yang harus segera diperbaiki sebelum perubahan APBD.

2) keperluan mendesak

Keperluan mendesak meliputi :

a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- Merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

- Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk :

(1) terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendidikan, kesehatan;

(2) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;

(3) kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan

(4) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan

d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Keperluan mendesak di luar ketentuan yang disebutkan di atas termasuk bantuan untuk daerah lain yang dilanda bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

3) pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya

- Digunakan untuk mengembalikan penerimaan yang telah masuk Rekening Kas Umum Daerah dan telah dicatat, namun bukan merupakan penerimaan daerah yang didukung dengan bukti yang sah.

- Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yaitu penerimaan daerah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.
- 4) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- Merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - Risiko sosial berupa kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan
 - 2) merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusuhan, perkelahian, tawuran dan teror antar kelompok antar komunitas masyarakat.
- c. Kejadian Luar Biasa, meliputi:
- 1) timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
 - 2) peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut turut menurut jenis penyakitnya;
 - 3) peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - 4) jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - 5) rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
 - 6) angka kematian kasus suatu penyakit (*case fatality rate*) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
 - 7) angka proporsi penyakit (*proportional rate*) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

d. Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Kejadian Luar Biasa diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.

e. Penanganan keadaan darurat dipergunakan untuk kebutuhan :

1) tanggap darurat

Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi :

- a) pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban yang terkena bencana;
- b) pertolongan darurat;
- c) pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- d) pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
- e) pelayanan kesehatan;
- f) penampungan dan tempat hunian sementara; serta
- g) kerusakan sarana/prasarana milik Daerah Provinsi yang menyebabkan terganggu/terhentinya pelayanan publik akibat bencana.

2) selain tanggap darurat

Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan selain tanggap darurat meliputi :

- a) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d) pemulihan sosial psikologis;
- e) pelayanan kesehatan (rujukan);
- f) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g) pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j) pemulihan fungsi pelayanan publik.

f. Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Bantuan Sosial yang tidak dapat Direncanakan Sebelumnya berupa uang dan/atau barang untuk Korban Bencana/Musibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

g. Jenis Bantuan Sosial untuk Korban Bencana/Musibah meliputi:

- 1) santunan duka cita;
- 2) santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat;
- 3) santunan penguatan ekonomi;
- 4) perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana perekonomian individu/keluarga; dan/atau
- 5) perbaikan rumah masyarakat.

h. Penerima Bantuan Sosial berupa Santunan, meliputi:

- 1) ahli waris korban Bencana atau musibah yang meninggal dunia;
- 2) korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat; dan
- 3) individu/keluarga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi.

- i. Penerima Bantuan Sosial berupa perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana perekonomian, serta perbaikan rumah masyarakat diberikan kepada individu/keluarga dan kelompok masyarakat yang terkena bencana/musibah

5. Penganggaran (*Pasal 15 s.d. Pasal 17 Pergub Jabar No. 110/2022*);

- a. Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam DPA pada SKPKD. Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Provinsi menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
- b. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dialihkan dengan menggeser ke Belanja Tidak Terduga.
- c. Pergeseran anggaran dilakukan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- d. Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada SKPKD.
- e. Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan selain tanggap darurat dan keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait atau SKPKD, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang memuat latar belakang usulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, yang disertai kajian terkait kriteria kebutuhan selain tanggap darurat atau keperluan mendesak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 2) berdasarkan permohonan, TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan;
 - 3) hasil penelaahan dituangkan dalam berita acara; dan
 - 4) berita acara menjadi dasar dalam melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan (*Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Pergub Jabar No. 110/2022*);

- a. Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga.
- b. Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Pemerintah Pusat/Gubernur menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, dan status kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Pemerintah Pusat/Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan permohonan pencairan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - 3) RKB disusun berdasarkan RKB yang telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah. Reviu oleh Inspektorat Daerah dilakukan setelah usulan RKB diterima dari SKPD yang membidangi;
 - 4) permohonan pencairan RKB berupa surat permohonan pencairan RKB yang dilampiri:
 - (a) dokumen usulan RKB;
 - (b) hasil reviu RKB oleh Inspektorat Daerah;
 - (c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
 - (d) rekening koran Bendahara Pengeluaran.
 - 5) berdasarkan surat permohonan pencairan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaandarurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa dilaksanakan melalui mekanisme langsung (LS) dan ditransfer kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD.
 - 7) Reviu dokumen RKB oleh Inspektorat Daerah dilakukan untuk menguji kesesuaian terhadap standar harga, relevansi rincian belanja dengan kinerja, RKB sesuai dengan kriteria keadaan darurat.
- c. Tata cara penggunaan BTT untuk Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Kepala SKPD terkait mengajukan surat permohonan pengeluaran BTT untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Kepala SKPKD selaku PPKD;
 - 2) Surat permohonan dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 - (a) dokumen usulan RKB;

- (b) hasil revidi RKB oleh Inspektorat Daerah
 - (c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - (d) Keputusan Gubernur tentang penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - (e) Surat keterangan nomor rekening Bank penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
 - (f) salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 3) berdasarkan surat permohonan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan, PPKD selaku BUD mencairkan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

7. Pertanggungjawaban dan Laporan (*Pasal 22 Pergub Jabar No. 110/2022*);

- a. Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat, disampaikan oleh Kepala SKPD yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- b. Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh SKPD terkait untuk keperluan pemeriksaan aparat pegawai Internal maupun Eksternal.
- c. PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- d. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat, Kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- e. Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya, yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan laporan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- f. Apabila terdapat sisa dana Belanja Tidak Terduga pada rekening bendahara pengeluaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi dengan Rekening Nomor 0010210238361 paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- g. Kepala SKPD menyampaikan Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Kepala BPKAD dan ditembuskan ke Inspektorat Daerah, setelah selesai pelaksanaan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya .
- h. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yakni waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Gubernur sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- i. Dalam hal terdapat sisa belanja, pengembalian dana keadaan darurat dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan status tanggap darurat, bencana non

alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, dan status kejadian luar biasa berakhir atau tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

8. Monitoring dan Evaluasi (*Pasal 23 Pergub Jabar No. 110/2022*);

- a. Inspektorat Daerah melakukan monitoring untuk memeriksa penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- b. Monitoring dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.